

## **Respon Dunia Barat Terhadap Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Ideologis, Akademis Dan Pragmatis; Antara Peluang Dan Tantangan Era 4.0**

**Nurjamil<sup>1</sup>, Nurroham Syarif<sup>2</sup>**

Universitas Koperasi Indonesia<sup>1)</sup>,

UIN Sunan Gunung Djati<sup>2)</sup>

nurjamil@ikopin.ac.id<sup>1)</sup>, nurroham@uinsgd.ac.id<sup>2)</sup>

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan dan menganalisis respon dunia barat terhadap perkembangan ekonomi syariah yang dianalisis dari perspektif ideologi politik, ilmu pengetahuan dan hukum bisnis antara peluang atau tantangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif dimana peneliti mencoba untuk mencari dan menemukan data-data sekunder yang bersifat kualitatif yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan artikel yang dipublikasikan baik online maupun cetak untuk kemudian dianalisis secara normatif yang dideskripsikan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon barat terhadap perkembangan ekonomi syariah, dalam pandangan ideologi politik fundamentalis dianggap sebagai ancaman dalam ideologi dan pemikiran untuk terus melanggengkan perang dan permusuhan dengan senjata islamophobia dengan stempel terorisme, radikalisme, keterbelakangan dan sentimen negatif lainnya yang berbau politis. Dalam pandangan para pemikir yang moderat, ekonomi syariah dipandang sebagai sebuah tantangan untuk membuktikan siapa yang mampu menyelesaikan permasalahan terkait dengan kesejahteraan, peradaban hingga masalah global lainnya. Dari perspektif bisnis, ekonomi syariah dianggap sebagai peluang besar karena perkembangan jumlah populasi umat islam dan simpati dunia yang justru semakin berkiblat kepada ekonomi syariah yang dirasa lebih adil, menguntungkan, minim risiko dan mengandung kemaslahatan merupakan keniscayaan, sehingga mereka terpaksa mengikuti *mainstream* masyarakat dunia untuk bermain di dalam sistemnya untuk mengambil keuntungan yang tentu saja harus dicurigai bahwa kepentingan agama tetap menjadi agenda utama.

**Kata Kunci:** Ekonomi syariah, ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis

### **ABSTRACT**

*The goal of this research is to describe and analyze the Western world's response to the development of the Islamic economy, which is examined from the standpoints of ideologic, academic and pragmatic between opportunities and challenges in era 4.0.. The method used in this study is a qualitative approach in which researchers try to find and find qualitative secondary data sourced from books, scientific journals, research results, and articles published both online and in print to then be analyzed normatively (descriptive qualitative). The findings of this study show that, in the eyes of fundamentalist political or ideological, the western response to the development of the Islamic economy is viewed as a political opponent to the continuation of wars and hostilities with Islamophobic weapons bearing the stamps of terrorism, radicalism, backwardness, and other negative attributes. According to moderate thinkers in academic perspective, Islamic economics is a test to see who can solve problems related to welfare, civilization, and other global issues. From a business standpoint or the pragmatic side, the Islamic economy is regarded as a great opportunity because the development of the Muslim population and world sympathy, which is increasingly oriented to the Islamic economy, which is regarded as more fair, profitable, carries minimal risk, and contains benefits, is a necessity, so they are forced to follow the mainstream of the world community to play in the system to take advantage, which, of course, must be suspected that religious interests remain the primary concern.*

**Keywords:** Islamic economy, capitalist economy, socialist economy.

## PENDAHULUAN

Kegiatan berekonomi adalah sebuah interaksi yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhannya, baik itu yang sifatnya kebutuhan dasar atau (*primer/dharuriyat*), kebutuhan pertengahan atau medium (*sekunder/hajiyyat*) hingga kebutuhan yang sifatnya pelengkap (*tersier/tahsiniyyat*). Dilihat secara holistic, sesungguhnya peradaban kehidupan manusia didominasi oleh kegiatan berekonomi, sehingga tidak salah apabila dikatakan bahwa usia kegiatan perekonomian sejalan dengan usia peradaban manusia di bumi ini (Ulum, 2008).

Terjadinya perubahan cara manusia melakukan kegiatan perekonomian dalam arti interaksi manusia satu dengan lainnya dalam rangka menjembatani kebutuhan hidupnya merupakan keniscayaan. Pada masa awal kegiatan perekonomian hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan makan saja yang sesungguhnya dapat dipenuhi dengan bercocok tanam dan berburu yang kemudian berkembang menjadi kebutuhan yang lebih tinggi seiring dengan pemikiran akan pentingnya pakaian dan bahkan tempat tinggal serta perkakas pelengkapannya melalui konsep jual beli barter (Hendra, 2018).

Pada tahapan selanjutnya, bersamaan dengan berkembangnya peradaban dan kebudayaan, cara manusia berekonomi juga mengalami perkembangan hingga kemudian ekonomi dibentuk dan dipersepsikan sebagai sebuah ilmu. Bukan sekedar ilmu tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan semata, tetapi pada tahap dimana manusia menggunakan konsep efisiensi terhadap penggunaan faktor produksi dalam menentukan keuntungan hingga mengatur perekonomian yang jauh lebih kompleks dalam tataran ekonomi pembangunan sebuah Negara.

Terlepas dari bagaimana perjalanan sejarah pemikiran ekonomi, baik itu ekonomi kapitalis yang diusung oleh negara barat, ekonomi sosialis yang digagas oleh negara timur maupun ekonomi yang berbasis nilai Islam yang merupakan bagian integral dari syariat Islam, faktanya saat ini masyarakat dunia disuguhkan pada tiga konsep ekonomi yang menjadi bagian dari kehidupan secara individu hingga negara yang seolah menembus batas-batas negara (*borderless*) dengan melibatkan teknologi digital di dunia perdagangan internasional, dan faktanya ekonomi syariah memiliki peluang yang sangat besar serta posisi tawar yang sangat strategis sebagai sebuah alternatif mengingat telah dianggap gagalnya ekonomi kapitalis dan sosialis dalam menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan ditambah dengan terus bertambahnya populasi umat Islam sehingga menjadi pasar yang menarik perhatian masyarakat dunia.

Perkembangan ekonomi syariah, termasuk di Indonesia, pada gilirannya bukan hanya menjadi sebuah fakta empiris, tetapi juga menjadi bagian dari daya tarik negara-negara kapitalis untuk ikut berperan dan bahkan menjadi pemain dalam sektor-sektor strategis dengan membawa spirit geopolitik dan geoekonomi mereka, karenanya, respon dunia barat terhadap perkembangan ekonomi syariah merupakan isu yang sangat penting untuk diperbincangkan. Apakah merupakan peluang untuk meraup keuntungan dan atau merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan konsep yang lebih matang dan meyakinkan untuk menjadi solusi alternatif bahkan pilihan utama dalam transaksi bisnis yang aman, adil, menguntungkan dan menghadirkan kemaslahatan (*al-maslahah*), kebahagiaan (*al-falah*) dan keberkahan (*al-barakah*) sehingga secara langsung ataupun tidak dapat menjadi benteng pertahanan dalam melawan perang pemikiran (*Ghazwu al-Fikr*) yang terus dilancarkan.

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) dimana peneliti mencoba untuk mencari dan menemukan data-data sekunder yang bersifat kualitatif yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan artikel yang dipublikasikan baik online maupun cetak untuk kemudian dianalisis secara normatif untuk kemudian memastikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam hal ini mengenai respon dunia barat terhadap perkembangan ekonomi syariah dilihat dari perspektif geopolitik dan geoekonomi yang dideskripsikan secara kualitatif (*descriptive qualitative*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Dogma Agama

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna, sebagaimana makna yang tersirat dari Q.S Al-Maidah (5:5). Ajaran Islam mencakup berbagai aspek yang dibangun dari tiga pilar, yakni Akidah, Syariah dan Akhlak. *Pertama*, Akidah terkait bagaimana hamba memiliki keyakinan tentang Allah sebagai Tuhan yang disembah dan keimanannya kepada sesuatu yang wajib diimaninya dalam akidah islamiyyah. *Kedua*, syariah yang mengatur amal atau perbuatan manusia (*mukallaf*) termasuk bagaimana manusia berinteraksi dengan Allah (*Hablumminallah*) dan inetarksi dengan sesamanya (*Hablumminannas*) dimana di dalamnya terdapat interaksi politik dan juga ekonomi yang didasarkan kepada norma dan panduan syariat dan *Ketiga*, akhlak yang menjadi panduan bagaimana manusia memperlakukan dirinya dan memperlakukan sekitarnya.

Uraian tentang struktur ajaran Islam di atas, menempatkan ekonomi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agama, artinya ekonomi syariah dalam hal ini merupakan syariat islam yang norma-normanya merupakan dogma yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits serta sumber hukum lainnya yang sarat akan nilai-nilai ilahiyah yang men-*drive* pelakunya untuk menyesuaikan keseluruhan aktivitas ekonominya, dimulai dari niat hingga akad dan pemanfaatan hasilnya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

Berbeda dengan konsep ekonomi kapitalis yang mengusung pengakuan terhadap kebebasan individu sebagai bentuk protes atas kesewenang-wenangan raja yang menghasilkan ketimpangan antara kaum *the have* (kapitalis) dengan *the poor* (proletar) yang dilegalkan oleh pemuka agama dengan ajarannya dan sebagai jalan tengah antara keinginan untuk menegasikan agama sama sekali yang diinginkan kaum filsuf dengan tetap menjadikan agama (ajaran katolik) sebagai tolak ukur sebagaimana keinginan kaum agamawan (Abdurrahman, 2014), maka kemudian ekonomi kapitalis memisahkan ajaran agama dari kegiatan berekonomi atau yang dikenal dengan paham sekularisme (Kambali, 2015) yang dibesarkan oleh paham utilitarianisme, hedonisme, lessaiz-faire dan individualisme (Muhammad Akram Khan, 2016)

Pemandangan yang kontras juga terlihat jelas dengan ekonomi sosialis yang dibangun dengan semangat protes terhadap paham kapitalis (*political economy*) yang pada titik ekstrimnya melahirkan komunisme yang dikatakan sangat identik dengan sosialisme yang tetap memberikan pengakuan terhadap kepemilikan pribadi yang tidak menghasilkan nilai ekonomi dengan control penuh pemerintah dan penegasan terhadap

nilai-nilai ketuhanan dan agama karena dianggap bertentangan dengan konsep dasar materialism sebagai akidah dasarnya (Abdurrahman, 2014).

Salah satu bukti dogma agama yang kemudian dianut sebagai prinsip ekonomi adalah tergambar dalam Hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Nasai dari Zubair bin Awwam yang artinya: “*Seseorang yang membawa tali (pada pagi hari) berangkat mencari dan mengumpulkan kayu bakar ke bukit-bukit, lalu menjualnya, memakannya, dan menyedekahkannya lebih baik daripada hidup meminta-minta kepada manusia lainnya.*” (H. R. Bukhari dan Muslim). Dengan contoh yang sangat sederhana dan klasik, Nabi menegaskan soal- soal ekonomi dalam bagiannya, yaitu: *Mencari dan mengumpulkan kayu bakar* berarti berusaha menambah produksi, *Berusaha menjualnya* berarti mengerjakan distribusi (pembagian), *Memakannya* berarti memenuhi konsumsi (pemakaian), dan *Menyedekahkan kepada orang lain* berarti mengerjakan rencana sosial (Abidin, 2015)

### **Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Ilmu**

Ekonomi syariah sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan. Dalam konteks ini peneliti menguraikan pandangan para pakar dalam perspektif ekonomi syariah sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang terhubung dengan ilmu-ilmu yang lainnya sebagaimana yang digaungkan oleh Monzer Kahf (Ekoomi et al., 2017). Jika dilihat dari kacamata filsafat dengan mengedepankan aspek ontologis, epistemologis dan aksiologisnya, maka ekonomi syariah dapat memenuhi kaidah atau syarat ilmu pengetahuan sebagaimana diuraikan oleh Azhar Alam sebagai berikut (Alam, 2016): yang intinya aksiologi ekonomi Islam menurutnya berbasis pada “Huquq”, “Maslahah”, dan juga “Taqlid”, sementara kesimpulan ontologi ekonomi Islam ialah merupakan pandangan baru terhadap problematika dan fenomena realitas ekonomi seperti definisi sumber permasalahan ekonomi yang mengarah pada “maqashid syariah” dan juga tujuan ekonomi menuju “Falah. Epistemologi ekonomi Islam adalah penyatuan antara rasio matematis-ekonomis yang juga tetap memperhatikan wahyu sebagai penuntunnya.

Dalam konteks ekonomi syariah sebagai sebuah ilmu, maka sejatinya ia memiliki sifat umum yang melekat pada ilmu pengetahuan yakni empiris, teoritis, rasional, dapat dikembangkan dan bersifat netral, sehingga sebagai sebuah ilmu, maka ekonomi syariah memungkinkan untuk mendapatkan kritik dan bantahan dalam proses pengembangannya yang tentu saja ia tidak berdiri sendiri, melainkan berasimilasi dengan ilmu pengetahuan yang lainnya. Yang menjadi ciri khas ekonomi syariah, meskipun ia dikatakan netral sebagaimana sifat ilmu pengetahuan pada umumnya, tapi ia tunduk pada tuntunan wahyu atau syariat sebagai tolak ukur kebenaran absolutnya, adapun pada aplikasinya ia bersandar pada penafsiran para ulama yang memiliki kualifikasi dengan metode yang sudah ajeg berdasarkan kaidah-kaidah tertentu, seperti legal maxim dan ushul fikih.

### **Ekonomi Sebagai Sebuah Sistem**

Sistem ekonomi Islam bukanlah perpaduan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis; itu adalah sistem ekonomi yang berbeda. Dalam sistem ekonomi Islam, manusia diposisikan tidak sebagai pusat (*anthropocentrism*), tetapi sebagai hamba Tuhan (*âbid*), yang harus mengabdikan dan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka sebagai hamba. Untuk menciptakan tatanan hidup yang baik bagi individu, masyarakat, dan negara, kegiatan ekonomi harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip agama seperti kepemilikan, keadilan, kebebasan, keseimbangan, persaudaraan, dan kebersamaan.

Dalam perspektif Islam, ekonomi bukanlah tujuan terakhir bagi manusia; sebaliknya, itu adalah bagian dari kehidupan manusia, yang membantu mencapai tujuan yang lebih tinggi dan membantu aqidah dan tujuan yang diembannya (Ilyas & Hermanto, 2021).

Dalam konsep yang lebih jauh, bicara system tidak lepas dari konteks kebijakan, dan bicara kebijakan mesti akan erat kaitan dengan *political will* pemerintah yang memiliki otoritas menentukan arah keberpihakan. Mungkin terlalu jauh bahkan dapat dikatakan utopis jika peneliti mengaitkan dengan isu yang berkembang di masyarakat tentang siapa penguasa di balik penguasa, tetapi kenyataan yg ada menunjukkan bahwa selalu ada keterlibatan atau paling tidak hubungan penguasa dengan para pemilik *capital* yang sangat kental kepentingannya dengan kebijakan ekonomi suatu negara.

Konteks penelitian terkait ekonomi syariah sebagai sebuah sistem, lebih spesifik dalam dinamika politik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa saat ini, kebijakan pemerintah Indonesia termasuk negara yang memiliki ketertarikan dan ekspektasi yang sangat tinggi hal ini terbukti dengan positivisasi syariat Islam, khususnya dalam lapangan muamalah maaliyyah dengan lahirnya berbagai proses legislasi terkait ekonomi syariah, seperti Undang-undang Perbankan Syariah, peraturan perundang-undangan tentang Industri Keuangan Bank Syariah dikuatkan dengan tindakan mergernya tiga Bank BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Industri Keuangan Non Bank Syariah lainnya seperti Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, fintech Syariah, modal ventura syariah bahkan industri pariwisata halal/industry pariwisata ramah non muslim termasuk perundang-undangan tentang filantropi Islam, seperti Undang-undang Zakat, Undang-undang Wakaf dan lembaga-lembaga atau institusi terkait seperti Badan Wakaf Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional dan Komite Nasional EKonomi Syariah serta penguatan legalitas Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah dan komitmen pemerintah untuk menjadi pusat industri halal dunia pada tahun 2024.

Uraian di atas menunjukkan bahwa ekonomi syariah secara pelan tapi pasti terus mendapatkan perhatian dan dukungan politik pemerintah dan menjadi bagian dari sistem perekonomian Indonesia yang tentu saja tidak dapat dipisahkan dari sistem perekonomian regional dan global dengan adanya keberlakuan era ekonomi 4.0 yang menuntut keberpihakan setiap negara dalam kerjasama pengembangan ekonomi syariah tersebut.

### **Sejarah Perkembangan Ekonomi Syariah**

Dari sisi history, berbicara tentang ekonomi dalam arti konsep-konsep dasar perekonomian, Islam sudah terlebih dahulu menawarkan konsep khasnya yang diambil dari petunjuk dan praktik Nabi Muhammad Saw sebagai pembuat syariat (الشارع) berdasarkan tuntunan wahyu yang kemudian dikembangkan oleh para sahabat, tabiin dan ulama-ulama yang hidup pada masa selanjutnya. Di masa Rasulullah Saw, pemerintah begitu sangat menghargai pasar, sehingga Rasulullah sebagai kepala pemerintahan, melarang intervensi harga pasar sepanjang kenaikan harga terjadi secara alami karena kekuatan penawaran dan permintaan dan tidak disebabkan oleh distorsi pasar, sebagaimana dapat dilihat dalam hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik (w. 93 H) yang menuturkan bahwa pada masa Rasulullah Saw pernah terjadi kenaikan harga-harga yang tinggi. Para Shahabat lalu berkata kepada Rasul, “Ya Rasulullah Saw tetapkan harga demi kami!” Rasulullah Saw menjawab:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطَّلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“*Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rizki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezhaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi)*

Pada masa sahabat dunia islam mencatat tentang kebijakan ekonomi Umar bin Khattab yang fenomenal sebagaimana dapat ditelusuri dalam penelitian disertasi dengan judul *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab* Penulis: Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi yang dikenal dengan fikih ekonomi Umar yang menguraikan ijtihad-ijtihad Khalifah Umar bin Khattab ra dalam bidang ekonomi pada masa pemerintahannya dan konsep ekonomi generasi berikutnya termasuk Imam Abu Yusuf (Lahir 113 H) yang menekankan konsep peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya termasuk konsep pajak dan Al-Syaibani (Lahir 132H) yang lebih condong pada konsep ekonomi mikro dan konsep kerja (Mubarok & Witro, 2022). Menurut Amalia, sebagaimana dikutip oleh (Nova Yanti Maleha, 2016) Abu Yusuf, Abu Ubaid, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibn Khaldun, dan Al-Maqrizi. Para tokoh ini telah merumuskan pemikiran ekonomi tentang permintaan dan penawaran, mekanisme dan regulasi pasar, penetapan harga yang adil, konsep uang dan pelarangan riba, konsep pertumbuhan Negara, konsep inflasi dan pemikiran lainnya di lapangan ekonomi jauh sebelum Thomas Aquinas pada abad ke 13 atau konsep *Laissez Faire* yang digagas oleh Adam Smith pada Abad ke 18 yang kemudian mengantarkannya menjadi bapak ekonomi (dalam pandangan ekonomi kapitalis) yang jelas sekali terlihat *missing link* di antara fase pemikiran mereka dan Barat mencoba menutupinya dengan istilah *great gap* dan *dark age* yang mana sesungguhnya pada masa tersebut budaya dan semangat berpikir termasuk dalam wilayah ekonomi justru begitu gencar di dunia Islam (Munrokhim Misanam, 2007).

Sebagai sebuah sistem, dalam perjalanannya memang ekonomi syariah yang merupakan bagian dari peradaban Islam sempat mengalami kemajuan yang sangat pesat khususnya pada abad klasik yakni sekitar pertengahan abad ke 13, terkhusus pada tiga Daulah, yaitu Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Umayyah di Cordova dan Daulah Fatimiyah di Mesir walaupun sejarah mencatat bagaimana kemegahan peradaban tersebut kemudian mengalami kemunduran dan kehancuran (Nasution, 2017) walaupun selanjutnya lahir kesadaran kolektif untuk mengembalikan kejayaan Islam hingga kembali mengalami kemajuan yang ditandai dengan berdirinya tiga kerajaan besar, Usmani di Turki, Mughal di India, dan Safawi di Persia. Kerajaan Utsmani inilah yang paling pertama berdiri dan paling lama bertahan dibandingkan dua lainnya, dimana kekuasaan Turki Utsmani berdiri sejak 1299 dan berakhir pada tahun 1924 (Munzir et al., 2022).

Sejak berakhirnya kekuasaan kekhalifahan Turki Utsmani, ekonomi syariah sebagai ilmu apalagi sebagai sebuah sistem ekonomi baik yang sifatnya lokal apalagi global, dapat dikatakan sedang dalam posisi tiarap dan tidak memiliki pamor untuk tampil sebagaimana masa keemasan peradaban Islam. Saat itu tidak ada diskusi pemikiran apalagi gerakan yang memunculkan konsep politik dan ekonomi berbeda syariah. Panggung peradaban dunia diisi oleh pemain utama yang diusung oleh negara barat dengan konsep ekonomi kapitalis yang sudah dibangun sejak abad ke 18 dengan merujuk pada pemikiran Adam Smith yang dikemas dalam *The Wealth of Nation* pada

tahun 1776, yang terus berebut takhta dengan ekonomi sosialis-komunis yang sepertinya setelah bubarnya uni-soviet sebagai simbol kekuatan sosialis juga sudah mengalami perubahan jatidiri yang dengan tetap mengenakan baju sosialis tetapi menggunakan ruh kapitalis hingga saat ini.

*Fase pertama*, Pada masa setelah runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani, terdapat gerakan pemikiran yang mencoba mengusung kembali kesadaran tentang ekonomi sosial dalam perspektif Islam yang dimulai pada sekitar tahun 1930 termasuk didalamnya adalah Muhammad Iqbal yang merupakan fase pertama kebangkitan ekonomi syariah. *Fase kedua*, adalah fase dimana para ekonom Islam mulai mempersoalkan kembali masalah riba dan bunga bank dan menawarkan alternatif pengganti bunga yang digagas dalam konferensi internasional pertama di Mekah pada tahun 1976 dan konferensi berikutnya dilaksanakan di London Inggris pada tahun 1977 yang kemudian menjadi momentum berkembangnya pemikiran tentang ekonomi syariah melalui penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, buku dll.

Pada *Fase Ketiga* pemikiran ekonomi syariah tersebut sudah mewujudkan menjadi praktik pendirian perbankan tanpa bunga baik di negara muslim, termasuk di Indonesia dengan didirikannya Bank Mu'amalat bahkan di beberapa Negara Eropa dan Amerika yang terus mengalami perkembangan dan penyempurnaan. Fase keempat terjadi pada awal 2008 khususnya di Indonesia ditandai dengan politik hukum islam yang berwujud Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan terus mengalami perkembangan hingga kemudian dikenal Industri Keuangan Bank Syariah (IKBS) dan Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNBS) dengan regulasi yang menjadi payung hukumnya serta peraturan terkait hingga Fatwa DSN MUI yang mengawal operasionalisasi bisnis dan lembaganya agar sesuai dengan prinsip syariah. Saat ini pemerintah dan bangsa Indonesia yang digawangi oleh KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi Syariah yakni lembaga non-struktural yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai ketua Harian telah mencanangkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada tahun 2024.

### **Respon Fisiologis (fundamentalis) Barat Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah**

Diksi yang dipilih dalam uraian pada sub bab ini lebih mengarah pada pembahasan ekonomi syariah sebagai bagian dari dogma agama, dalam hal ini ekonomi syariah dapat dikatakan sebagai bagian integral dari ideologi Islam. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa ajaran Islam kaffah (menyeluruh/holistic) menempatkan ekonomi sebagai bagian dari syariat dan termasuk cabang muamalah atau hubungan interaksi manusia dengan manusia yang lainnya.

Pandangan barat terhadap ekonomi syariah jika dilihat dari kacamata ideologi, maka mereka memiliki agenda yang terus dijaga komitmennya. Sebagai dasar, umat Islam sudah memahami hal tersebut sebagaimana diinformasikan di dalam Q.S Al-Baqarah (2:120) yang intinya menyatakan bahwa golongan Yahudi dan Nasrani Sama sekali tidak akan pernah ridha atau tinggal diam untuk terus melakukan serangan atau propaganda dalam rangka memusuhi umat Islam hingga umat Islam mau mengikuti “millah” atau agama, cara hidup, budaya dan pola pikir mereka.

Dalam bingkai ideologi, ekonomi bagi kalangan fundamentalis merupakan bagian dari akidah mereka dalam hal ini ekonomi kapitalis maupun sosialis dua-duanya akan terus menganggap bahwa ekonomi syariah merupakan musuh ideologi mereka yang harus dilawan. Gerakan yang sampai saat ini digaungkan oleh mereka adalah isu mengenai

islamophobia (labeling islam identic dengan terorisme, radikalisme, pemikiran jumud, kolot dan terbelakang) untuk menjaga ideologi masyarakat Barat agar tidak tertarik kepada ideologi Islam termasuk dalam teori dan praktik perekonomiannya. Lebih jauh gerakan tersebut bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan tindakan-tindakan anarkisme, bullying, pembunuhan hingga pengusiran dan terorisme, bandingkan dengan (Ahyani & Slamet, 2021).

### **Respon Akademis Barat Tentang Perkembangan Ekonomi Syariah**

Cendekiawan terkemuka, seperti Umer Chapra (2000), Choudhury, Monzer Kahf, Hasanuzzaman (1984), Metwally (1995), Mannan (1993), Khan (1994) Menyimpulkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam, ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi. Ekonomi Islam kemudian didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an dan Sunnah (Indonesia, 2008).

Dalam konteks keilmuan, maka dapat dikatakan bahwa apa yang menjadi model pemikiran barat tidak sepenuhnya merupakan buah pemikiran mereka, jika kemudian akhirnya ditemukan kesamaan teori itu dikarenakan telah terjadinya mekanisme pencurian ilmu pengetahuan besar-besaran dengan cara menerjemahkan karya-karya ilmuwan muslim. Karya-karya intelektual muslim yang diterjemahkan adalah karya-karya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rusydi, Al-Khawarizmi, Ibnu Haytam, Ibnu Hazam, Jabir Ibnu Hayyan, Ibnu Bajja, Ar-Razi, Abu 'Ubaid, Ibnu Khaldun, Ibnu Taymiyah, dan sebagainya (Agustianto, 2015).

Sebagai contoh analisa Caplestone dalam bukunya *A History of Medieval Philosophy*, New York, 1972, Fakta bahwa St. Thomas Aquinas memetik ide dan dorongan dari sumber-sumber yang beragam, cenderung menunjukkan bahwa ia bersifat eklektik dan kurang orisinal. Sebab kalau kita melihat doktrin dan teorinya, ia sering mengatakan, "ini sudah disebut Ibnu Sina" (Avicenna), atau "ini berasal langsung dari Aristoteles. Beberapa pemikiran ekonomi Islam yang disadur ilmuwan Barat antara lain, teori *invisible hands* yang berasal dari Nabi Saw dan sangat populer di kalangan ulama yang sesungguhnya teori ini berasal dari hadits Nabi Saw. sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah (Agustianto, 2015)

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa respon barat terhadap ekonomi syariah sebagai sebuah ilmu, sesungguhnya dapat dikatakan sangat positif, akan tetapi data menunjukkan bahwa telah terjadi pencurian data para ilmuwan muslim dengan mengatasnamakan pemikiran mereka sehingga apa yang menjadi pemikirannya tidak lagi original. Pada sebagian teori keilmuan, Barat memiliki pandangan sendiri yang khas yang didasarkan pada teori ekonomi kapitalis dan sosialis yang sangat berseberangan dengan teori ekonomi syariah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa barat melihat ekonomi syariah sebagai sebuah tantangan bagi mereka untuk memastikan teori ekonomi yang mana yang terbukti dapat menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini.

## Respon Pragmatis Barat Terhadap Ekonomi Syariah

Kegiatan ekonomi sebagai kegiatan utama kehidupan masyarakat dunia menjadi salah satu tolak ukur paling penting dalam menetapkan tingkat kesejahteraan masyarakat di setiap negara, meskipun berbeda indikator yang digunakannya tetapi yang menjadi dasar tampaknya sama, yaitu seberapa besar keterlibatan masyarakat dan industri dalam perputaran uang melalui proses produksi, distribusi dan konsumsi. Indonesia dengan 87% penduduk beragama Islam menyimpan potensi besar di bidang ekonomi dan keuangan syariah (EKSyar). Kebutuhan kaum muslim Indonesia akan pakaian muslim, makanan, kosmetik, farmasi, dan wisata halal serta layanan keuangan syariah perlu dipenuhi. Hal ini menjadi peluang bagi para pelaku industri EKSyar Tanah Air. Di tingkat global sektor EKSyar juga memberikan peluang yang cukup besar. Ada 50-an negara yang memiliki penduduk muslim, yang tentu saja memerlukan berbagai kebutuhan sesuai gaya hidup syariah. Dengan potensi dan peluang tersebut, Indonesia mencanangkan ingin menjadi pusat EKSyar dunia (Herdiawan, 2021).

Diskusi tentang sejauh mana peran ekonomi syariah dalam perdagangan global sehingga dapat mempengaruhi respon dan pandangan dunia, barat khususnya terhadap ekonomi syariah yang terlanjur dipandang sebelah mata, ternyata data menunjukkan bahwa sektor ekonomi dan keuangan syariah (EKSyar) terbukti mampu menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Berbagai negara ramai mengembangkannya dikarenakan peluangnya sangat menjanjikan. Laporan *State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021* menyebutkan, sepanjang 2019 kaum muslim di dunia membelanjakan 2,02 triliun Dolar AS untuk memenuhi kebutuhan mereka akan makanan halal, fesyen, serta gaya hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengeluaran ini naik 3,2% dari tahun sebelumnya (Herdiawan, 2021).

Di sisi keuangan, nilai aset keuangan syariah pada 2019 mencapai 2,88 triliun Dolar AS. Ke depan, dipastikan pasar EKSyar akan terus berkembang. Diperkirakan, angka belanja kaum muslim akan mencapai 2,4 triliun Dolar AS pada 2024. Hal ini didorong oleh pertumbuhan populasi umat Islam dunia. Jumlah masyarakat muslim global pada 2019 sekitar 1,9 miliar orang (24% populasi dunia). Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life Forum menaksir, populasi ini akan mencapai 3 miliar pada 2060 dan akan mewakili 31,1% dari populasi dunia. Peningkatan populasi tersebut tentu berimplikasi signifikan pada peningkatan permintaan terhadap produk dan jasa halal, serta layanan keuangan syariah (Herdiawan, 2021).

Bagaimana respon barat khususnya para pelaku industri tentang perkembangan ekonomi syariah di dunia saat ini, dengan melihat data-data yang ada maka dapat disimpulkan bahwa mereka mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, terpaksa barat harus mengikuti *mainstream* masyarakat dunia untuk bermain di dalam sistem bisnis syariah sebagai primadona baru yang menarik perhatian dunia saat ini sekaligus mengambil profit dan benefit sebanyak-banyaknya dan beradaptasi untuk ikut menikmati "kuenya", meskipun umat islam harus tetap waspada bahwa kepentingan agama mungkin tetap menjadi agenda utama di belakangnya.

Data menunjukkan bahwa Sebaliknya ternyata terkait dengan perkembangan industri halal ini, negara-negara dengan label minoritas muslim, adalah negara-negara yang sangat produktif terutama dalam menyediakan kebutuhan konsumsi masyarakat muslim dunia saat ini, bahkan 10 besar negara pengekspor produk halal dunia, sebagaimana dirilis dalam [halaltimes.com](http://halaltimes.com) dikatakan bahwa "*Most of the top 10 exporting countries of Halal products globally are non-Muslim states. It must be a wake-up call for*

*Muslims as most of the Halal food they consume is produced and exported by non-Muslim countries. According to recent estimates, almost 85% of Halal food consumed by Muslims worldwide is made in countries where Muslims are in a minority” (Ahmed, 2022)*

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian penelitian ini dapat disimpulkan bahwa respon barat terhadap perkembangan ekonomi syariah, dalam pandangan politik fundamentalis dianggap sebagai lawan politik untuk terus melanggengkan perang dan permusuhan dengan senjata islamophobia dengan stempel terorisme, radikalisme, keterbelakangan dan sentimen negatif lainnya yang berbau politis. Dalam pandangan para ilmuwan yang moderat, ekonomi syariah dipandang sebagai sebuah tantangan untuk membuktikan siapa yang mampu menyelesaikan permasalahan terkait dengan kesejahteraan, peradaban hingga masalah global lainnya. Dari perspektif pelaku bisnis, ekonomi syariah dianggap sebagai peluang besar karena perkembangan jumlah populasi umat islam dan simpati dunia yang justru semakin berkiblat kepada ekonomi syariah yang dirasa lebih adil, menguntungkan, minim risiko dan mengandung kemaslahatan merupakan keniscayaan, sehingga mereka terpaksa mengikuti mainstream masyarakat dunia untuk bermain di dalam sistemnya untuk mengambil keuntungan yang tentu saja harus dicurigai bahwa kepentingan agama tetap menjadi agenda utama. Disarankan bagi pemerintah untuk lebih serius dalam menggulirkan program peningkatan literasi dan inklusi terkait ekonomi syariah dan mendorong dengan membuat regulasi yang dapat menempatkan ekonomi syariah pada posisi yang lebih strategis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, H. (2014). *Muqaddimah Sistem Ekonomi Islam; Kritik Atas Sistem Ekonomi Kapitalisme Hingga Sosialisme Marxisme* (Magfur Wahid (ed.); 1st ed.). Al-Azhar Press.
- Abidin, A. Z. (2015). KORELASI ANTARA ISLAM DAN EKONOMI. *JURNAL PENELITIAN*. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.847>
- Agustianto. (2015). *Introduksi Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Iqtishad Consulting Web Page. <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/introduksi-sejarah-pemikiran-ekonomi-islam-bagian-2>
- Ahyani, H., & Slamet, M. (2021). Respon Dunia Barat Terhadap Ekonomi Syariah Di Era Revolusi Industri 4.0. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.311>
- Alam, A. (2016). Perkembangan Ekonomi Islam : Perspektif Filosofis. *International Conference on Islamic Epistemology “The Reconstruction of Contemporary Islamic Epistemology.”*
- Ekoomi, F., Islam, B., & Sriwahyuni, E. (2017). Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf. *Ejournal.Iain Bengkulu.Ac.Id*.
- Hendra, S. (2018). *PENGANTAR ILMU EKONOMI* (1st ed.). Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.

- Herdiawan, J. (2021). Mewujudkan RI Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia. *Majalah Bank Indonesia*, 5–20. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/E-Magazine/Documents/89\\_\\_Mewujudkan-RI-Pusat-Ekonomi-Syariah-Dunia.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/E-Magazine/Documents/89__Mewujudkan-RI-Pusat-Ekonomi-Syariah-Dunia.pdf)
- Ilyas, R., & Hermanto, H. (2021). Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam. *Edugames: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*.
- Indonesia, P. Pengkajian dan P. E. I. (P3UII) U. I. Y. (2008). *Ekonomi Islam*. Rajagrafindo Perssada.
- Kambali, M. (2015). Kritik Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis. *Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman*.
- Mubarok, A. B., & Witro, D. (2022). Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Al Syaibani dengan Kebijakan Ekonomi di Indonesia. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13389>
- Muhammad Akram Khan. (2016). *Economic Teaching of Prophet Muhammad A Select Anthology of Hadith Literature on Economics*. Institute of Policies Studies Islamabad.
- Munrokhim Misanam, et. al. (2007). *Islamic Economics* (1st ed.). Rajagrafindo Perssada. <https://media.neliti.com/media/publications/268771-ekonomi-islam-solusi-terhadap-masalah-so-33582d40.pdf>
- Munzir, M., Artianasari, N., & Ismail, M. (2022). Sejarah Kerajaan Turki Usmani: Analisis Kemajuan dan Penyebab Kehancuran Turki Usmani. *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 1(1), 159–176.
- Nasution, S. (2017). Penyebab Kemunduran Peradaban Islam Pada Abad Klasik. *An-Nida'*.
- Nova Yanti Maleha. (2016). STUDI PEMIKIRAN IBN KHALDUN TENTANG EKONOMI ISLAM. *Economica Sharia*, 2(1), 39–48.
- Ulum, F. (2008). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Analisis Pemikiran Tokoh dari Masa Rasulullah SAW Hingga Masa Kontemporer). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

